



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

HASIL REVIEW RPJMD KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, review internal dan pencapaian kinerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja diperlukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 yang hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL REVIEW RPJMD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013.

### BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan hasil review terhadap RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah untuk menyempurnakan RPJMD menyesuaikan kondisi daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkembang.

#### Pasal 3

Ruang lingkup review RPJMD adalah penajaman terhadap kesesuaian antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaiannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil review RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil review RPJMD mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Agustus 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 27 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015

Matrik RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018

VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT  
 MISI I : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan aparatur yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif	Hasil evaluasi SAKIP Pemda	1. Terwujudnya penyelenggaraan sistem Pemerintahan yang bermutu	Hasil evaluasi SAKIP Pemda	Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang inovatif dan berbasis pada <i>good government governance</i>	1. Memperbaiki kinerja birokrasi dan mematuhi regulasi guna mewujudkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DPKD
		2. Terwujudnya budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas	Opini BPK atas LKPD			2. Menyusun dan mengembangkan SOP serta mengoptimalkan pemanfaatan IT	2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
						3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Inspektorat

		korupsi			<p>3. Mengelola tata laksana Pemerintah secara efektif dan efisien</p> <p>4. Mengembangkan pengelolaan SDM Pemerintahan berbasis kompetensi</p>	<p>KDH</p> <p>4. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>Inspektorat</p> <p>Setda. (Bagian Organisasi)</p>
--	--	---------	--	--	---	---	--

MATRIK RPJMD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT

MISI II : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	TARGET				
							2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,35	3,50	Terwujudnya angkatan kerja yang berpendidikan dan handal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	5,80	5,20	4,80	4,00	3,50

MATRIK RPJMD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT

MISI III : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	TARGET				
							2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,6	74,80	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan berdaya guna	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM = Indeks Pendidikan + Indeks Kesehatan + Indeks Daya Beli dibagi 3	70,00	71,20	72,40	73,60	74,80



MATRIK RPJMD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT

MISI IV : Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULA	KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	TARGET				
								2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	PDRB per kapita	PDRB ADMB dibagi Jumlah penduduk pertengahan tahun	14,78	25,27	1. Terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat	1. PDRB per kapita (Rp.juta)	PDRB ADMB dibagi Jumlah penduduk pertengahan tahun	16,19	18,09	20,22	22,80	25,27
						2. Nilai Tukar Petani	Indeks harga yang diterima petani dibagi indeks harga yang dikeluarkan petani dikali 100%	102,9	103,00	103,10	103,20	103,30
						2. Terwujudnya perkembangan investasi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80

MATRIK RPJMD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

VISI : MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT

MISI V : Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL (2013)	KONDISI AKHIR (2018)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	TARGET				
							2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan tata kehidupan sosial masyarakat bermoral	Indeks Kesenjangan Wilayah	0,2400	0,2376	1. Terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah		0,2380	0,2379	0,2378	0,2377	0,2376
				2. Terpenuhinya kebutuhan hidup minimum masyarakat	Angka Kemiskinan		9,97	9,25	8,53	7,83	7,14

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF